

KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

Muhammad Mutawalli*

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Email: muhammad.mutawalli@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memahami dan mampu menjabarkan bentuk kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK RI perihal pemeriksaan dana desa bersumber dari APBN dalam pemerintahan desa ditinjau dalam system ketatanegaraan di Indonesia. Pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya, bagaimanakah kedudukan BPKP sebagai perwakilan BPK dalam penyelenggaraan pemeriksaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta bagaimana kewenangan BPK dihubungkan dengan pemeriksaan dana desa bersumber dari APBN di pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan pengkajian secara ilmiah dan bertujuan untuk memastikan kekonkritan dan kesesuaian kewenangan BPK secara normatif. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan kajian kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum yang tertulis dan didukung dengan keterangan dari informan dan koresponden yang terlibat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Keberadaan BPK sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas vital terhadap kewenangan memeriksa keuangan negara yang dapat disebut sebagai Supreme Audit Institute baik ditingkat pemerintah pusat hingga di daerah. Kewenangan BPK ditingkat pemerintahan desa dalam memeriksa dana desa yang bersumber dari APBN merupakan suatu langkah politik hukum pemerintah dan dinilai sebagai kehendak negara dalam menciptakan good governance yang juga merupakan program strategis pemerintah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sesungguhnya BPK telah memiliki BPK perwakilan di setiap provinsi-provinsi yang ada, akan tetapi fungsi BPK perwakilan seakan tidak berarti dikarenakan segala bentuk pelaksanaan kewenangan pemeriksaan dana desa bersumber dari APBN oleh BPK, BPK perwakilan wajib melakukan koordinasi terhadap ketua dan wakil ketua BPK RI terkait dengan akan dilakukannya pemeriksaan dan pengauditan dana desa yang bersumber dari APBN. Penulis menyarankan agar adanya aturan tambahan mengenai penjabaran tugas BPK Perwakilan di setiap provinsi secara konkrit dan jelas.

Kata kunci: Badan Pemeriksa Keuangan, Dana Desa, Pemerintahan Desa.

Abstract

This research was conducted in order to understand and be able to describe the form of authority of the Supreme Audit Agency according to Law Number 15 of 2006 concerning the RI BPK regarding the examination of village funds sourced from the APBN in village government in terms of the state administration system in Indonesia. The discussions that will be discussed in this study include, how is the position of BPKP as a representative of the BPK in the implementation of village fund audits in the administration of government, and how the authority of the BPK is related to the audit of village funds sourced from the APBN in the village government. This research uses a normative approach, with a scientific assessment and aims to ensure the concreteness and conformity of the BPK's normative authority. The research was carried out by conducting a literature review by reviewing and analyzing written legal materials and supported by information from the informants and correspondents involved. The results of the study conclude that the existence of the BPK as a state institution in the state administration system in Indonesia is one of the state institutions that has a vital duty to the authority to examine state finances which can be called the Supreme Audit Institute both at the central government level to the regional level. The authority of the BPK at the village government level in examining village funds sourced from the APBN is a legal political step of the government and is considered as the will of the state in creating good governance which is also a strategic program of the government. However, in practice, the BPK actually has a representative BPK in every existing province, but the function of the representative BPK seems meaningless because all forms of implementation of the authority to audit village funds are sourced from the APBN by the BPK, the representative BPK is obliged to coordinate with the chairman and deputy chairman of the BPK RI is related to the examination and audit of village funds sourced from the APBN. The author suggests that there be additional rules regarding the description of the duties of the BPK Representative in each province in a concrete and clear manner.

Keyword: *BPK (Financial audit agency), Village Fund, Village Government.*



I. PENDAHULUAN

Sistem penataan kekuasaan atau kelembagaan negara republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ialah lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan naskah asli Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bab VIII mengenai hal keuangan, Pasal 23 ayat 5 dijelaskan bahwa dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka diadakan satu badan pemeriksa keuangan yg peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 9 ayat (1) menginformasikan bahwa dalam melaksanakan tugas, BPK berwenang meminta fakta serta/atau dokumen yang harus diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, forum Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan usaha Milik Negara, Badan Layanan umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan forum atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Kewenangan BPK mengusut pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara terus merambak sampai pada pengelolaan serta tanggung jawab keuangan daerah serta beberapa lembaga lainnya, yakni: "Pertama, pemeriksaan atas aplikasi APBN menjadi pemeriksaan atas pelaksanaan APBN serta APBD dan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara dalam arti luas. Kedua, ekspansi pada arti yang akan terjadi investigasi yg dilakukan tidak saja disampaikan kepada DPR, namun juga pada DPD serta DPRD Provinsi serta DPRD tingkat Kabupaten/Kota sesuai taraf kewenangannya masing-masing. Ketiga, perluasan juga terjadi terhadap lembaga atau badan/badan hukum yg menjadi objek investigasi oleh BPK, yaitu dari sebelumnya hanya pada forum negara serta/pemerintahan yang merupakan subjek aturan tata negara serta / subjek hukum administrasi negara meluas sampai mencakup juga pada organ yang adalah subjek aturan perdata seperti perusahaan wilayah, BUMN ataupun perusahaan partikelir yang di dalamnya terdapat kekayaan negara (Ni'matul Huda, 2015, 228)".

Kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak, kewajiban serta rakyat desa dan peraturan desa, keuangan dan aset desa yang kemudian pula menambah tuntutan kerja BPK semakin meluas. UU-RI tentang desa

disertai menggunakan Surat Keputusan Beserta (SKB) menteri dalam negeri, menteri keuangan dan menteri desa pembangunan wilayah tertinggal serta transmigrasi terkait akselerasi penyaluran pengelolaan serta penggunaan dana desa tahun 2015, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 perihal Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka akan memperlebar tugas BPK, karena pemerintah mengalokasikan dana melalui APBN per tahun untuk tiap desa menjadi realisasi asal penerapan Undang-undang angka 6 Tahun 2014 perihal Desa, alokasi aturan dana desa telah dikurcurkan dari tahun 2015. Kemudian adanya Alokasi Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara yang akan menjadi tanggung jawab ketua Desa menjadi pengelola dana desa berkewajiban memberikan laporan dan mempertanggungjawabkan kepada negara yang selanjutnya dilakukan audit oleh BPK (Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003). Luasnya cakupan kerja BPK yang sewaktu-waktu wajib menjalar di beberapa forum atau badan pemerintahan untuk menilik penggunaan dana yang bersumber dari negara atau APBN serta APBD dan yang lainnya. Maka muncul pemikiran baru yang mempertanyakan perihal bagaimana fokus kerja BPK yang statusnya menjadi perwakilan di tiap-tiap wilayah? pada hal dalam undang-undang telah jelas bahwa BPK berkedudukan pada ibukota negara serta mempunyai perwakilan di setiap provinsi.

Pemeriksaan anggaran dana desa yang bersumber dari APBN merupakan kewenangan BPK pusat bukan perwakilan. Dasar pemikiran yang menyebutkan kewenangan pemeriksaan dana desa yang bersumber dari APBN tidak di periksa oleh BPK perwakilan Provinsi ialah disebabkan tidak satupun ditemukan aturan konkrit yang menyebutkan bahwa BPK perwakilan dapat melakukan pemeriksaan keuangan di daerah terkecuali adanya pemberian kewenangan secara delegasi dari BPK pusat ke perwakilan daerah provinsi. Penguatan kembali fungsi-fungsi lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta

Inspektorat Jendral (Itjen) dan Inspektorat Daerah (Itda) membuat fungsi yang selama ini dijalankan oleh BPKP berkurang. Objek pengawasan yang berada di BUMN/D juga telah digantikan fungsi pengawasannya oleh akuntan publik. Pengawasan tidak disertai dengan pendistribusian otoritas baik secara internal kepada bawahan maupun secara eksternal kepada instansi-instansi lain yang terkait dengan pelayanan publik (Prasojo, 2006). Padahal, pengawasan yang terkotak-kotak atas pengawasan bidang pemerintahan, bidang keuangan, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan sebenarnya memiliki satu teori dalam bangun mekanismenya (Maksum, 2006).

Hal tersebut menimbulkan wacana terhadap penghapusan BPK Perwakilan sebagai representative BPK pusat di daerah. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPKP juga dinilai kurang transparan dikarenakan hasil pengawasan tersebut hanya bersifat rahasia atau dalam artian hasil pengawasan yang dilakukan BPKP hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu saja terkhusus hanya diketahui oleh kalangan pejabat dan elit yang bersangkutan (Agung Suseno, 2010, hlm.15). Dalam kacamata penyelenggaraan administrasi pemerintahan tentu hubungan peran BPKP dalam pemeriksaan dana desa di daerah juga memiliki kelemahan, terlebih dengan adanya APIP sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan pokok dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tupoksi organisasi. Organisasi yang dimaksud ialah termasuk di dalamnya adalah aparatur desa. Adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit aparat pengawasan intern pemerintah menjadi landasan kebutuhan untuk keberadaan APIP diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan pusat.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah diantaranya:

1. Bagaimanakah kedudukan BPK Perwakilan sebagai perwakilan BPK dalam penyelenggaraan pemeriksaan dana desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah?
2. Bagaimana kewenangan BPK dihubungkan dengan pemeriksaan dana desa bersumber dari APBN di pemerintahan desa?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memfokuskan pada data sekunder atau bahan pustaka di mana penelitian ini berfokus pada analisis norma atau norma hukum positif yang berlaku dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat (Abdulkadir M, 2004, 134). Fokus penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*legal approach*) yang dilakukan dengan menelusuri semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat konsistensi dan harmonisasi peraturan yang berlaku (Valerine J.L.K, 2009, 409). Penelitian ini juga menerapkan metode studi kasus yang fokus mengkaji dan menganalisis kewenangan BPK dalam memeriksa dan mengaudit dana desa yang bersumber dari APBN negara dalam pengelolaan keuangan pemerintahan desa.

Data primer yang digunakan penulis adalah data sekunder yang diambil dari bahan pustaka yang diantaranya bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta bahan sekunder, yaitu literatur yang mampu memberikan penjelasan mendalam tentang bahan hukum primer (Soerjono Soekanto, 2006, 13), buku referensi dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian dan menggali bahan hukum primer dalam konteks teoritis dan implementasi yang relevan. Data pendukung yang diolah terkait kewenangan BPK dan BPK perwakilan dalam memeriksa dana desa di pemerintahan desa. Merujuk pada metode pendekatan yang diterapkan, data yang diperoleh untuk penyusunan penelitian ini adalah analisis hukum kualitatif, analisis tersebut dapat dirumuskan sebagai proses pengolahan data yang sistemik dan konkrit (Soerjono Soekanto, 1982, 30).

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Perihal Pemeriksaan Dana Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sebagai negara hukum, tentu dalam segala bentuk tindakan dan kebijakan oleh pemerintah patut merujuk kepada peraturan dan regulasi yang berlaku. Dalam pandangannya, Laica Marzuki mengungkapkan bahwa, *"undang-undang merupakan produk politik niscaya setiap undang-undang memuat pesan-pesan politik berpaut dengan kepentingan politik"* (M. Laica Marzuki, 2005, 70). Sementara itu Jimly Asshiddiqie, pembentukan produk hukum merupakan suatu proses atau serangkaian proses diskusi dan perdebatan di parlemen yang mewakili kepentingan, latar belakang partai politik yang berbeda-beda, oleh karenanya efektivitas dan fungsi penegakan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh tendensi dan intervensi yang bermuatan politis bahkan adanya keterlibatan political power di parlemen (Jimly Asshiddiqie, 2005, 7). Disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK diberi kewenangan langsung secara atributif dari negara untuk melakukan pemeriksaan dan pengauditan keuangan negara, keuangan negara yang meliputi keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintahan daerah secara otonom. Dari kewenangan inilah BPK dapat melakukan pemeriksaan keuangan negara di daerah.

Dalam diskursus teori kelembagaan negara, disebutkan bahwa perkembangan konsep negara hukum modern semakin mengkrucutkan ruang kekuasaan kelembagaan negara sesuai dengan kewenangan masing-masing Lembaga. Sehingga dalam perkembangan tersebut jika merujuk pada teori trias politica dari Montesquieu yang membagi ruang kekuasaan kedalam tiga ruang kekuasaan yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif. Saat ini menurut hemat penulis dengan adanya perkembangan tersebut tentunya sudah tidak relevan dengan konsep trias politica. Kaitannya dengan BPK sebagai Lembaga tinggi negara yang melaksanakan kewenangan khusus perihal pengauditan atau pemeriksaan keuangan

negara baik ditingkat pemerintahan pusat hingga ke daerah yang termaktub di dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK mengindikasikan bahwa BPK merupakan Lembaga negara yang berada dalam ruang kekuasaan inspektif atau eksaminatif. Kekuasaan eksaminatif merupakan kekuasaan terhadap penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab perihal keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana ditegaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E ayat 1 yang menyatakan bahwa buat memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab perihal keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas serta mandiri (Christiani Junita Umboh, 2020, 133).

BPK sebagai Supreme Audit Institution (SAI) merupakan elemen vital dari sistem formal akuntabilitas keuangan di banyak negara (Wisnu Prabhawa, 2021, 2). Dalam diskursus SAI di beberapa negara, SAI juga dapat disebut sebagai “Watcdog” yang dapat menilai keefektifitasan dan efisiensi pengelolaan dana atau uang publik atau negara. Dalam hal ini kaitannya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, penulis berpendapat bahwa BPK dapat digolongkan sebagai lembaga yang memiliki ruang kekuasaan khusus yang jika kita berangkat pada kewenangannya dalam hal pengauditan tentu BPK merupakan Lembaga negara yang memiliki ruang kekuasaan inspektif auditif atau eksaminatif.

Pemeriksaan merupakan proses identifikasi persoalan, analisis, dan penilaian yang dilakukan secara independen, objektif, serta profesional sesuai standar pemeriksaan, dalam menilai kebenaran, keceratan, kredibilitas, serta keandalan situasi tentang pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara diupayakan agar pemeriksa serta pengelola keuangan negara sebagai teperiksa tetap berpegang pada keterbukaan, kejujuran serta tidak melanggar hukum keuangan negara. Hal ini dimaksudkan agar sekiranya terhindarkan dari kompromi yang bersifat negatif sehingga menimbulkan kejahatan dalam bentuk tindak pidana korupsi (Djafar Saidi, 2018, 94).

Pemeriksa adalah terjemahan dari perkataan auditing yang memang lazim dalam sistem administrasi dan manajemen keuangan modern. Wajah dunia dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan dan salah satu bentuk perubahan yang mungkin tampak jelas yakni tidak adanya cela bahwa pengelolaan keuangan khususnya yang bersifat umum atau yang bersifat kepentingan publik tidak dapat dibebaskan dari keharusan auditing sebagai jaminan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku (rule of the games). Keharusan auditing ini tidak hanya berlaku di dunia keuangan publik tetapi juga dilingkungan dunia usaha dan bahkan di lapangan keperdataan pada umumnya (Jimly Asshiddiqie, 2010, 137)

Pengaturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan terdapat pada Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa untuk menyelidiki pengelolaan dan tanggung jawab perihal keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri (Djafar Saidi, 2018, 93). BPK yang awalnya merupakan bagian dari bab VIII Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Keuangan Negara, kemudian dipisahkan dalam bab tersendiri dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat, jelas, bebas, serta mandiri 4 (Mahkamah Konstitusi, 2016, 103), hal ini dijelaskan dalam naskah setelah perubahan ke empat Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Tujuannya pula ialah buat memperkuat kedudukan, kewenangan, dan independensinya sebagai lembaga negara. dengan demikian diharapkan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara optimal sebagai akibatnya bisa meningkatkan transparansi dan tanggung jawab (akuntabilitas) terhadap keuangan negara (Ni'matul Huda, 2015, 226).

Tujuan BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran info keuangan yang tersaji pada laporan keuangan berdasarkan pada kesesuaian dengan baku akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. BPK pada hakikatnya melakukan pemeriksaan bertujuan untuk membangun pemerintahan yang bersih serta bebas dari perbuatan hokum yang menimbulkan kerugian keuangan negara (Djafar Saidi, 2018, 97).

Selain memiliki kekuasaan untuk menyelidiki anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN), BPK juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap anggaran Pendapatan serta Belanja wilayah (APBD) walaupun wilayah tadi mempunyai otonomi. Dulu, sebelum masa reformasi, BPK hanya relatif mempunyai tempat kerja regional pada beberapa daerah yang menjangkau daerah provinsi yang ada pada sekitarnya, sebab pemeriksaannya terfokus hanya pada pelaksanaan APBN pada daerah-daerah regional. kini , BPK juga berwenang memeriksa keuangan negara pada rangka pelaksanaan APBD (Jimly Asshiddiqie, 94) sehingga pada bentuk tempat kerja BPK perwakilan pada setiap provinsi.

Kaitannya dengan investigasi dana desa yang bersumber dari aturan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bab delapan menagatur mengenai keuangan desa serta aset desa, Undang-Undang Republik Indonesia angka 6 tahun 2014 perihal desa, bahwa keuangan desa adalah semua hak serta kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang serta barang yang bekerjasama menggunakan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, serta pengelolaan keuangan desa. asal tujuh poin disebutkan tentang asal pendapatan desa satu diantaranya merupakan alokasi anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 71).

Tujuan dari keberadaan BPK ialah mampu menjaga stabilitas penggunaan dan pengelolaan keuangan negara yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ketidak efektifan BPK merupakan satu dari beragam problem yang dialami oleh BPK. Hal tersebut dapat dipandang dari tindak lanjut dari pemerintahan daerah terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPK (Dani Habibi, 2020, 332). BPK dalam keberlangsungannya hanya

terbatas pada kewenangan auditing dan checking terhadap hal-hal yang dinilai telah memenuhi unsur pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah baik pusat juga daerah. Dalam hal pengauditan atau pemeriksaan keuangan jika terdapat temuan oleh BPK maka BPK dapat memberikan rekomendasi ke lembaga lain, yaitu kepolisian dan kejaksaan agar adanya proses tindak lanjut (UU No. 15 Tahun 2006, Pasal 24-25).

BPK sebagai lembaga negara diatur dalam pasal 23 E ayat (1) bab VIII A Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara, perlunya suatu badan pemeriksa keuangan bebas dan mandiri. Pasal 10 ayat 3 Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 juga mempertegas kedudukan BPK perihal hubungan serta korelasi antar lembaga negara. Tugas BPK ialah melakukan pengelolaan dan pemeriksaan terhadap keuangan negara, sehingga dalam menjalankan kewenangannya, BPK patut bertindak dengan berdasarkan Undang-Undang perbendaharaan negara Indonesia (Abu Daud Busroh, 1994, 54). Sehingga dari uraian di atas dapat dipahami bahwa merujuk pada kewenangan BPK dalam mengelola serta bertanggungjawab terhadap keuangan negara yang begitu luas dengan melibatkan hubungan antar lembaga-lembaga negara lain bahkan hingga ditingkat pemerintahan daerah tentu luasnya ruang lingkup BPK, mewajibkan perlunya perluasan daya organisasi BPK dengan membentuk BPK perwakilan di daerah provinsi (Ikhwan Fahrojih, 2016, 53).

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK mengatur tentang tugas dan kewenangan BPK, terdapat dalam Pasal 6 ayat 1 disebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab terhadap keuangan negara yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, serta lembaga atau badan lain yang juga mengelola keuangan negara. Dalam pasal 9 ayat 1 dikatakan BPK berhak menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan lakukan pengauditan, menetapkan waktu dan tata cara pemeriksaan, menyusun dan mengajukan hasil laporan pengauditan. Pemeriksaan keuangan negara yang dimaksud ialah

mencakup pemeriksaan terhadap penggunaan keuangan negara sebagai tanggung jawab keuangan negara. Dalam hal ini BPK bertanggungjawab atas keseluruhan aspek keuangan negara yang termaktub pada Pasal 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 perihal Perbendaharaan Negara, Ketua Satuan Kerja Pengelola Keuangan wilayah selaku Pejabat Pengelola Keuangan wilayah menyusun laporan keuangan Pemda buat disampaikan kepada Gubernur, Bupati atau Walikota dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud di atas:

- a. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan;
- b. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah;
- d. Gubernur/Bupati/Walikota selaku wakil pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan menyusun ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah (Pasal 56 ayat 1, UU No.1/2004).

BPK perwakilan dalam kewenangannya tidak dapat memeriksa dana desa yang bersumber dari APBN jika tidak adanya instruksi BPK pusat, dikarenakan lembaga perwakilan juga dibentuk dilandasi oleh perintah undang-undang melalui instruksi serta pertimbangan dari lembaga tingkat satu atau menggunakan kata lain lembaga perwakilan, maka wilayah kerja serta atau kewenangan yang diperolehnya adalah bentuk delegasi sebagai akibatnya lembaga di tingkat dua tidak dapat bertindak tanpa perintah atau instruksi dari yang di wakilinya. Hal tersebut

dikarenakan dalam aturan yang berlaku, BPK hanya berwenang dalam melakukan pengauditan dan pemeriksaan dana APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten. Dalam beberapa diskusi disebutkan bahwa seharusnya fungsi pemeriksaan terhadap penggunaan APBN sebagai dana desa dalam pemerintahan desa merupakan kewenangan BPK perwakilan yang patut melakukan inisiatif kewenangan pemeriksaan pada tataran pemerintahan desa. Akan tetapi secara prinsip merujuk pada peraturan dan prosedur mekanisme yang berlaku keberlangsungan kewenangan BPK tidak menyebutkan secara konkrit terkait kewenangan BPK perwakilan dapat melakukan pemeriksaan keuangan negara di tingkat daerah atau pemeriksaan dana desa yang bersumber dari APBN di pemerintahan desa secara khusus. Kewenangan pemeriksaan tersebut mungkin saja dapat dilakukan selama ada arahan dan perintah langsung dari Ketua BPK R.I. ke BPK Perwakilan untuk melakukan pengauditan atau pemeriksaan.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh BPKP selama ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengawasan dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir periode. Di awal dan di tengah periode, BPKP melakukan tindakan pre-emptif dan preventif sedangkan di bagian akhir dilakukan dengan represif. Tindakan pre-emptif dilakukan dengan cara sosialisasi dan deseminasi. Tindakan preventif dilakukan dengan cara bimbingan teknis dan asistensi. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan cara audit investigasi (Agung Suseno, 2010, hlm.17). Perlu diketahui bahwa, sekalipun BPKP dapat melakukan pengauditan atas arahan atau perintah langsung dari ketua BPK RI, BPKP yang berperan sebagai auditor internal pemerintah tidak berhak untuk memberikan opini atau laporan terhadap Lembaga bersangkutan yang diperiksa. Hasil laporan tersebut nantinya akan menjadi laporan yang akan diopiniikan oleh BPK RI terhadap Lembaga yang diaudit.

B. Kewenangan BPK Dihubungkan Dengan Pemeriksaan Dana Desa Bersumber Dari APBN di Pemerintahan Desa.

Merujuk pada pandangan Jimly Assiddiqie yang mengatakan bahwa keuangan daerah sebenarnya adalah juga keuangan negara (Jimly Asshiddiqie, 2008), dari pandangan tersebut, penulis beranggapan bahwa dapat dipahami secara prinsip baik keuangan yang dikelola oleh pemerintah ditingkat pusat hingga ditingkat pemerintahan daerah merupakan bagian keseluruhan dari keuangan negara yang dipisahkan secara fokus pembagian anggaran yang disepakati oleh pemerintah pusat. Pembagian keuangan negara tersebut kedalam keuangan daerah merupakan konsekuensi logis terhadap pengakuan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan negara yang di mana negara wajib hadir dan berkontribusi terhadap daerah-daerah otonom demi hadirnya perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah melalui pemerintahan daerah. Perbedaan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah dalam hubungan pemerintahan Indonesia secara vertical juga memiliki tata kelola keuangan tersendiri yang nantinya terintegrasi kedalam PAD desa yang juga merupakan bagian dari APBN negara (Siti Khoiriah, 2017, 23). Oleh karenanya BPK dalam kewenangannya terhadap melakukan pemeriksaan dana desa yang berasal dari APBD dianggap sebagai kehendak negara dan pemerintah demi mewujudkan implementasi good governance sebagai capaian strategis pemerintah.

Pada Pasal 3 ayat (1) Bab II Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 dikatakan bahwa BPK memiliki perwakilan di setiap daerah Provinsi. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 menjadi legitimasi keabsahan keberadaan BPK di daerah otonom, yang juga secara otomatis melibatkan BPK dalam urusan pemerintahan daerah perihal tanggung jawab keuangan negara di daerah. wewenang yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi merupakan sama halnya dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dikarenakan wewenang pemeriksaan keuangan di BPK Perwakilan Provinsi juga dijalankan oleh Anggota dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. BPK perwakilan Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus tetap patuh terhadap perintah

atau intruksi arahan dari ketua BPK RI, yang di mana segala bentuk kewenangan pemeriksaan keuangan di daerah, BPK perwakilan wajib berkoordinasi dengan ketua dan wakil ketua BPK RI.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) tentang pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara disebutkan bahwa BPK dalam melakukan tugas pemeriksaan, BPK patut memperhatikan permintaan, saran dan pendapat Lembaga perwakilan. Jika melihat kontstruksi pada pasal ini, penulis berpendapat bahwa kedudukan BPK pada dasarnya sangat dikhususkan. Dalam Undang-Undang ini, hanya menyebutkan kewenangan BPK dalam artian secara umum. Sementara itu pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 menyebutkan bahwa BPK dalam melakukan pemeriksaan dapat melibatkan tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Hal ini menurut penulis mempertegas bahwa kehadiran BPK perwakilan di daerah provinsi sebagai wakil BPK RI hanya sebagai pelengkap dalam suatu sistem kelembagaan negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah awal untuk melakukan perubahan dan pembangunan terhadap pengelolaan desa dalam pemerintahan desa demi membangun kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga menjadi landasan terhadap legitimasi penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa. Dengan terbitnya peraturan ini, desa telah dijadikan sebagai intern fokus dalam pembangunan negara dan juga sebagai capaian dalam meningkatkan daya pembangunan demi kepentingan umum. Disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa desa memiliki kewenangan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, serta memberdayakan masyarakat desa mengikuti prakarsa masyarakat desa, hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa. Sehingga dapat dipahami bahwa Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 ini sangat penting bagi masyarakat desa berikut menginisiasi untuk diselenggarakannya pemerintahan desa demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa (Sherlock Holmes. L, dkk,

2021, 20), sekalipun pemerintahan desa juga merupakan bagian dari pemerintahan daerah, akan tetapi melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dapat memberikan suatu batasan secara eksplisit hubungan antara pemerintahan desa dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota di Indonesia. Dalam aturan lainnya disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (desa) dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.

Dalam hubungannya terhadap pengelolaan keuangan negara, dalam suatu pemerintahan desa dijalankan oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa setempat. Disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa pelaksanaan tugas kepala desa, kepala desa berwenang untuk memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa dan juga kepala desa berhak menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Disebutkan pula dalam ayat (2) huruf j kepala desa dapat mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) yang disebut dengan dana desa ialah dana yang merupakan berasal dari anggaran pendapatan belanja negara diperuntukkan untuk desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota untuk penggunaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan terhadap masyarakat serta pemberdayaan masyarakat desa.

Disebutkan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa alokasi dana desa dari APBN ialah merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota yaitu bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Ayat (4) menyebutkan alokasi dana desa yang dimaksud paling sedikit 10% persen dari pajak dan retribusi daerah. Kabupaten atau kota yang tidak memberikan alokasi dana desa tadi, pemerintah dapat melakukan tindakan administratif terhadap pemerintah

daerah kabupaten kota perihal penundaan serta pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang sudah sepatutnya diberikan ke desa. Anggaran dihitung disesuaikan dengan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas daerah wilayah, serta taraf geografis demi pemerataan pembangunan di desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menyinggung sedikit pun tentang pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari APBN dan APBD wajib diperiksa oleh BPK.

Tindak lanjut pemeriksaan Laporan Keuangan yang dihasilkan dari entitas akuntansi oleh BPK menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang berisi pandangan dan pendapat. Laporan Hasil Pemeriksaan wajib disampaikan oleh BPK kepada DPRD untuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Venia Clarissa, 2019, 84). Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada Presiden, gubernur, bupati dan walikota sesuai dengan kewenangannya. Hal ini juga berlaku terhadap pemeriksaan kinerja dan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPK. Setelah LHP oleh BPK

diserahkan, apabila terdapat rekomendasi maka menjadi ranah inspektorat pemerintah untuk menindak lanjuti LHP atau melaksanakan rekomendasi tersebut (Venia Clarissa, 2019, hlm.85).

Jika laporan hasil pemeriksaan BPK ditemukan suatu kerugian negara, maka diketahui subjek penanggungjawab untuk mengetahui penyelesaian kerugian negara baik dipusat dan daerah untuk selanjutnya dilakukan penetapan. LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah, disebut LKPD, diserahkan kepada DPRD. Hasil pemeriksaan inilah yang diserahkan oleh BPK kepada DPR nantinya. Begitupun terhadap pemeriksaan LKPD dilakukan setiap tahun. BPK juga menyusun laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap semester atau IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester). LHP dan IHPS diserahkan secara rutin kepada DPR, DPD, dan DPRD setiap semester dan setiap tahun. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Demi meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bentuk transparansi kelembagaan, seluruh hasil laporan pemeriksaan yang telah diberikan kepada Lembaga perwakilan dapat dibuka secara umum ke publik. Sehingga masyarakat mampu mengakses dan juga mengetahui hasil pengauditan atau pemeriksaan BPK terkait laporan hasil pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah ke pemerintahan desa. Akan tetapi laporan hasil pemeriksaan tersebut tidak mengikutsertakan laporan yang bersifat rahasia negara dikarenakan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Keberadaan BPK sebagai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas vital terhadap kewenangan memeriksa keuangan negara yang dapat disebut sebagai Supreme Audit Institute. Kewenangan BPK ditingkat pemerintahan desa dalam memeriksa dana desa yang bersumber dari APBN merupakan suatu langkah politik hukum pemerintah dan dinilai sebagai kehendak negara dalam menciptakan *good governance* yang juga merupakan program strategis pemerintah.

BPK perwakilan wajib melakukan koordinasi terhadap Ketua dan Wakil Ketua BPK RI, kemudian kewenangan BPK perwakilan terhadap kewenangan melakukan pengauditan dan pemeriksaan keuangan negara pada dana desa yang bersumber dari APBN harus menunggu dan mengikut pada pemberian perintah serta instruksi ketua BPK. Hal ini tentu menjadi perdebatan bahwa fungsi BPK perwakilan di daerah Provinsi masih sangat terbatas perihal pelimpahan kewenangan terhadap melakukan pemeriksaan dan pengauditan keuangan negara di daerah dalam konteks dana desa yang bersumber dari APBN.

B. Saran

Penulis menyarankan agar diharapkan kedepan adanya aturan tambahan mengenai penjabaran tugas dan kewenangan BPK perwakilan disetiap Provinsi secara konkrit dan jelas. Kejelasan penguraian kewenangan BPK perwakilan tersebut mampu memberikan kejelasan terhadap fungsi keberadaan perwakilan BPK di daerah Provinsi dalam memeriksa keuangan negara terkhusus pada dana desa yang bersumber dari APBN. Juga diharapkan agar BPK pusat dapat melibatkan BPK perwakilan di daerah provinsi, sekalipun dapat berindikasi pada adanya intervensi secara internal ataupun eksternal akan tetapi menurut hemat penulis, dengan melibatkan BPK perwakilan, esensi dari pelaksanaan tugas dan wewenang BPK secara keseluruhan mampu tercapai demi terwujudnya asas transparansi kelembagaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh, 1994, *Capita Selecta Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Agung Suseno, 2010, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, EKSISTENSI BPKP DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN*, Volume 17 Nomor 1 April.
- Christiani Junita Umboh, 2020, *Jurnal Lex Administratum, PENERAPAN KONSEP TRIAS POLITICA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA*, Vol.VIII No.1 Maret
- Dani Habibi & Ian Aji Hermawan, 2020, *Jurnal Veritas Et Justitia, PERLUASAN KEWENANGAN BPK DALAM MENGAWASI KEUANGAN NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAHAN DAERAH*, Vol.6 No.2
- Djafar Saidi, 2018, *Hukum Keuangan Negara (Teori dan Praktik)*, Edisi ke 3, Rajawali Pers, Jakarta
- Eko Prasajo, 2006, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Reformasi Birokrasi di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis*, Volume 14 Nomor 1.
- Ikhwan Fakhrojih, 2016, *Pengawasan Keuangan Negara Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR*. Malang: Intrans Publishing
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Edisi 2, Cetakan 1, Jakarta: Sinar Grafika)
- Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, Tanpa Tahun)

- Maksum, Irfan Ridwan, 2006, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Pengawasan Internal Daerah Otonom oleh DPRD*, Vol. 14, No. 4 Desember.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku Saku untuk Memahami Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal MK RI
- M. Laica Marzuki, 2005, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum: Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.*, Konstitusi Press: Jakarta
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 10*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sherlock Holmes Lekipiouw, Hendrik Salmon, Natanael Lainsamputy, 2021, *Jurnal Legal Standing, MODEL PENGAWASAN DAN TATA HUBUNGAN KEWENANGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA*, Vol.6 No.1 Maret
- Siti Khoiriah, Utia Meyliana, 2017, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN REGULASI KEUANGAN DESA*, Jilid 46 No.1, Januari, 20-29
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, Rajagrafindo Persada: Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta
- Valerine, J.L.K., 2009, *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Venia Clarissa Afriany Taghupia, 2019, *Jurnal Lex Et Societatis, KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM MEMERIKSA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH*, Vol.7 No.5 Mei.
- Wisnu Prabhawa, Eko Prasajo, 2021, *Jurnal Sospol, Integritas Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Supreme Audit Institution*, Vol.7 No.1
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Atas Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara